

	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI -	HALAMAN 1/1
BAGIAN SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  <u>Drs. ARIANSYAH, ME</u> Pembina utama muda (IV/C) NIP. 19720630 199302 1 001	
PENGERTIAN		Merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karir Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja		
TUJUAN		Sebagai acuan untuk menyusun Daftar Urutan Kepangkatan		
KEBIJAKAN		PP No.15 Tahun 1979		
PROSEDUR		Pembuatan Daftar Urutan Kepangkatan ditinjau dari: 1. Pangkat a. ASN dengan pangkat lebih tinggi dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi b. Apabila tingkatannya sama, tetapi umurnya lebih tua dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi 2. Jabatan a. Apabila tingkatannya sama dan diangkat dalam tingkat yang sama pula, maka jabatan yang lebih tinggi dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi b. Apabila jabatan sama, maka yang menjabat lebih dulu dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi 3. Masa Kerja a. Apabila tingkat dan jabatan sama, maka yang masa kerjanya lebih lama dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi b. Masa kerja yang diperlihatkan dalam pembuatan DUK adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji 4. Latihan Jabatan a. Apabila ada dua orang atau lebih PNS dengan pangkat sama, jabatan sama dan masa kerja sama, maka di antara mereka yang lebih dulu tamat dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi b. Apabila ada dua orang atau lebih ASN dengan pangkat sama, jabatan sama dan masa kerja sama, tamat latihan jabatan sama, maka diantara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK		
UNIT TERKAIT		Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Prov. Jambi		
LAMPIRAN		1. Diagram Alur Daftar Urutan Kepangkatan 2. Daftar Urutan Kepangkatan		

ALUR DAFTAR URUT KEPANGKATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

Aktivitas	Dokumen
<p>Mulai</p>	
<p>Pangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASN dengan pangkat lebih tinggi dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi; b. Apabila tingkatannya sama, tetapi umurnya lebih tua dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi. 	
<p>Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila tingkatannya sama dan diangkat dalam tingkat yang sama pula, maka jabatan yang lebih tinggi dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi b. Apabila jabatan sama, maka yang menjabat lebih dulu dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi 	
<p>Masa Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila tingkat dan jabatan sama, maka yang masa kerjanya lebih lama dicantumkan pada urutan yang lebih tinggi b. Masa kerja yang diperlihatkan dalam pembuatan DUK adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji 	
<p>Latihan Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila ada dua orang atau lebih ASN dengan pangkat sama, jabatan sama dan masa kerja sama, maka di antara mereka yang lebih dulu tamat dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi b. Apabila ada dua orang atau lebih ASN dengan pangkat sama, jabatan sama dan masa kerja sama, tamat latihan jabatan sama, maka diantara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK 	
<p>Selesai</p>	